

2. DASAR HUKUM *WADĪ'AH*

Asal dari *Al-wadī'ah* itu adalah boleh, bagi manusia yang dibebankan dalam memelihara milik orang lain harus bisa menjamin dalam menjaganya. Ulama fikih sependapat, bahwa *wadī'ah* adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Sebagai landasannya firman Allah SWT

QS. Al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَاتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”³

QS. An-Nisā’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sungguh Allah SWT memerintahkanmu untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya”⁴

Para fukaha sepakat bahwa *wadī'ah* itu merupakan akad amanah. Status *wadī'* adalah *yad al-amanah*. Karena itu, jika harta *wadī'ah* itu hilang, rusak atau lainnya, *wadī'* tidak bertanggung jawab dan tidak menanggungnya kecuali jika itu karena kesengajaannya atau ia lalai menjaganya. Jadi status *wadī'* itu bukanlah *yad dāmanah*. Ini merupakan ketentuan mendasar *wadī'ah*.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014)., 49.

⁴ Ibid., 87.

- e. *muwaddi' dan mustawdi'* dapat membatalkan akad *wadī'ah* sesuai kesepakatan.

4. JENIS-JENIS *WADĪ'AH*⁷

a. *Wadī'ah yad amānah (trustee safe custody)*

Bank bertindak sebagai *trustee* dan menjaga barang tersebut. Bank tidak menjamin pengembalian barang tersebut dalam hal barang tersebut hilang atau rusak karena pencurian, kebakaran, banjir atau musibah alam lainnya asalkan bank telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengamankan barang tersebut.

b. *Wadī'ah yad dāmanah (guarantee safe custody)*

Bank sebagai kustodian menjamin bahwa barang yang dititipkan itu tetap berada didalam penyimpanan kustodian. Dalam hal ini, bank sebagai kustodian mengganti barang yang dititipkan itu kepada pemiliknya itu apabila barang tersebut hilang atau rusak. Berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah, nasabah memperkenankan bank untuk menggunakan barang tersebut asalkan penggunaannya harus sesuai dengan prinsip syariah.

Bank dapat memberikan insentif kepada nasabah dalam bentuk bonus asalkan jumlahnya tidak disetujui sebelumnya dan harus diberikan bank kenapada nasabah secara sukarela. Dalam pemberian jasa bank syariah,

⁷ Ibid., Sutan Remy Sjahdeini, 351-352.

Wadī'ah yad dāmanah digunakan oleh bank syariah untuk menghimpun atau memobilisasi dana simpanan nasabah dalam bentuk rekening giro, rekening tabungan, dan rekening deposito.

5. APLIKASI *WADĪ'AH*⁸

Wadī'ah dipraktikkan di bank-bank yang menggunakan sistem syariah dengan menggunakan konsep *wadī'ah yad dāmanah*, yaitu titipan dengan risiko ganti rugi. Dengan konsep tersebut, bank syariah menerima titipan dana dari nasabah dan nasabah mengizinkan bank menggunakan dana tersebut untuk diinvestasikan dengan syarat bila terjadi risiko maka bank memberikan ganti rugi. Konsekuensi dari *wadī'ah yad dāmanah* adalah jika uang itu dikelola pihak bank syariah dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank.

6. BONUS *WADĪ'AH*

Atas kehendak bank syariah sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, bank dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah *wadī'ah*. Bonus tersebut disebut pula dengan istilah *'atāya*, hibah atau premium. Dalam hal ini, praktik *wadī'ah* di bank syariah sejalan dengan pendapat ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.

⁸ Ibid., 357.

⁹ Ibid., 354.

B. *MUDĀRABAH*

1. PENGERTIAN *MUDĀRABAH*

Mudārabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam.¹⁰ Menurut bahasa, kata *mudārabah* berasal dari *ad-darbu fil ardi*, yaitu melakukan perjalanan untuk berniaga. Secara terminologi *mudārabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-māl*) dan pengguna dana (*mudarib*) untuk digunakan sebagai aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.

Mudārabah disebut juga *qiraḍ*, berasal dari kata *qarḍ* yang berarti *qaṭ'* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapat sebagian dari keuntungan.¹¹ *Mudārabah* atau *qiraḍ* termasuk salah satu bentuk akad *shirkah* (perkongsian).¹²

menurut Abdur Rahman L. Doi, *mudārabah* dalam terminology hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*ra's al-māl*) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*rabb al-māl*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnership*) yang diantara kedua belah pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan.

¹⁰ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 204.

¹¹ Ibid., 519.

¹² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 223.

ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan kedalam kerja sama kemitraan tersebut, yang disebut *ṣāhib al-māl* atau *rabb al-māl*, sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerjasama tersebut, yang disebut *muḍarib*.¹⁵

Sedangkan menurut Fatwa MUI *muḍārabah* adalah kerjasama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*mālik, ṣāhib al-māl, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*‘āmil, muḍarib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Selain itu *muḍārabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan.

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *muḍārabah*, yaitu kepercayaan *ṣāhib al-māl* kepada *muḍarib*. Selain itu dalam transaksi *muḍārabah*, *ṣāhib al-māl* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *muḍarib* dan tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana *ṣāhib al-māl* tersebut. Dari keterangan tersebut dapatlah dimengerti bahwa tanpa adanya unsur kepercayaan dari *ṣāhib*

¹⁵ Ibid., Sutan Remy

al-māl kepada *mudārib*, maka perjanjian transaksi *mudārabah* tidak akan terjadi.¹⁶

Mudārabah umumnya digunakan sebagai pendukung dalam memperluas jaringan perdagangan, karena dengan dengan menerangkan prinsip *mudārabah*, dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas (perdagangan antar daerah) maupun antara pedagang di daerah tersebut.¹⁷

2. DASAR HUKUM

Al-Qur'an tidak secara langsung menunjuk istilah *mudārabah*, melainkan melalui akar kata *darb* yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali. Dari beberapa kata inilah yang kemudian mengilhami konsep *mudārabah*, meskipun tidak dapat disangkal bahwa *mudārabah* merupakan perjalanan jauh yang bertujuan bisnis. *Mudārabah* tidak merujuk langsung pada al-Qur'an dan sunnah, tapi berdasarkan kebiasaan (tradisi) yang dipraktikkan oleh kaum muslimin, dan bentuk kerjasama perdagangan tampak langsung terus disepanjang awal Islam sebagai instrument utama yang mendukung para kafilah untuk mengembangkan jaringan perdagangan secara luas.¹⁸ Dalam al-Qur'an dijelaskan:

QS. an-Nisā' ayat 29:

¹⁶ Ibid., Sutan Remy, 294

¹⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 92.

¹⁸ Ibid., 91-92.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu"¹⁹

QS. al-Mā'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang yang beriman Penuhilah akad-akad itu"²⁰

QS. al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ قَالُوا لِيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمَانَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

"Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya"²¹

Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

¹⁹ Ibid., Kementerian Agama Republik Indonesia, 83.

²⁰ Ibid., Kementerian Agama Republik Indonesia, 106.

²¹ Ibid., Kementerian Agama Republik Indonesia, 49.

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *muḍārabah*, ia mensyaratkan kepada *muḍarib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*muḍarib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).²²

Kebolehan *muḍārabah* juga dapat di-*qiyas*-kan dengan kebolehan praktik *musaqah* (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Selain itu praktik *muḍārabah* juga merupakan *ijmā'* ulama.²³ Selain itu aturan *muḍārabah* juga terdapat dalam fatwa DSN MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah*.

3. SYARAT-SYARAT *MUḌĀRABAH*²⁴

a. Syarat Para Pihak

Syarat pihak yang melakukan transaksi *mudarabah* haruslah orang-orang yang memenuhi klasifikasi untuk dapat membuat suatu perjanjian.

²² Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Muḍārabah*.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 196.

²⁴ Ibid, 315-323.

b. Akad *Muḍārabah*

- 1) Tidak boleh mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berisi kewajiban melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat atau larangan yang harus dilakukan oleh syariah.
- 2) Perjanjian *muḍārabah* dapat dibuat baik secara formal maupun informal, baik secara tertulis maupun lisan.

c. Jumlah Para Pihak Dalam Akad *Muḍārabah*

- 1) Sekurang-kurangnya dua pihak yaitu *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*
- 2) Dapat dilakukan antara beberapa *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*

d. Modal *Muḍārabah*

- 1) Berbentuk uang
- 2) Jelas jumlahnya
- 3) Tunai

e. Kewajiban *Ṣāhib al-Māl*

- 1) Menyerahkan modal *muḍārabah* kepada *muḍārib*
- 2) Menyediakan dana yang dipercayakan kepada *muḍārib* untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.

f. Hak *Ṣāhib al-Māl*

- 1) Memberikan saran-saran tertentu kepada *muḍārib* dalam menjalankan usaha
- 2) Melakukan pengawasan kepada *muḍārib*

3) Memperoleh kembali investasidari hasil likuidasi usaha *muḍārabah* tersebut apabila usaha *muḍārabah* itu telah selesai

g. Batas Tanggungjawab Ṣāhib al-Māl

1) Jumlah modal yang telah ditanamkannya

2) Modal yang disediakan

h. Kewajiban *Muḍārib*

1) Menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya untuk mengelola proyek atau usaha tersebut sehingga memperoleh keuntungan seoptimal mungkin

2) Menjalankan usaha tanpa ada campur tangan dari *ṣāhib al-māl*

3) Mengembalikan pokok dari dana investasi kepada *ṣāhib al-māl* ditambah keuntungan dari usaha yang sebelumnya telah ditentukan

4) Mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *muḍārabah*

5) Bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan tanggung jawab kerugian karena kelalaian

i. Wewenang *Muḍārib*

Memiliki kekuasaan untuk dapat leluasa bertindak, namun hal tersebut dapat dilakukan dalam batas-batas tertentu

j. Batas Tanggung Jawab *Muḍārib*

- 1) *Muḍārib* hanya bertanggung jawab memberikan jerih payah, pikiran, dan waktunya untuk mengurus usaha
 - 2) Antara *muḍārib* dan *ṣāhib al-māl* dapat diperjanjikan bahwa hubungan perjanjian tersebut adalah *muḍārabah muṭlaqah* atau *muḍārabah muqayyadah*
 - 3) Dalam *muḍārabah muṭlaqah*, *muḍhārib* bebas mengelola modal dan tidak ditentukan usaha harus dijalankan dimana
 - 4) Dalam *muḍārabah muṭlaqah*, *muḍhārib* memiliki mandate yang terbuka (*open mandate*)
 - 5) Modal tidak boleh digunakan untuk proyek atau investyasi yang dilarang oleh syariah seperti membiayai perdagangan minuman keras, peternakan babi dan lain-lain
- k. Tidak diperkenankan meminta jaminan apapun kepada *muḍārib*
- l. Keuntungan dan Kerugian
- 1) Sampai investasi itu menghasilkan keuntungan, bank boleh membayar gaji kepada nasabah bersangkutan
 - 2) *Muḍārib* berhak untuk memperoleh pembagian keuntungan yang besarnya telah ditentukan sebelumnya
 - 3) Pembagian hasil *muḍārabah* dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pembagian laba dan pembagian pendapatan
 - 4) Besarnya pembagian keuntungan ditentukan sejak awal

- 5) Keuntungan dihitung dan ditetapkan dalam bentuk prosentase
- 6) Diperkenankan pula untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk keadaan yang berbeda
- 7) *Muḍārib* tidak dapat menuntut gaji
- 8) Jika *muḍārabah* diperjanjikan batas waktunya, maka tidak dibenarkan untuk membagi keuntungan sebelum dapat ditentukan dan dihapus pembukuannya.
- 9) *Muḍārib* tidak diperkenankan untuk membuat komitmen dengan pihak ketiga melebihi jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh *ṣāhib al-māl*.

m. Berakhirnya *Muḍārabah*

- 1) Telah tercapai tujuan dari perjanjian *muḍārabah*
- 2) Berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan
- 3) Salah satu pihak memberitahukan untuk mengakhiri perjanjian *muḍārabah*

n. Pembagian Aset Setelah Berakhirnya *Muḍārabah*

Ketika kerjasama *muḍārabah* berakhir dan aset berbentuk uang tunai dan terdapat keuntungan dari kerjasama tersebut, maka asset dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Jika apabila asset tidak berbentuk tunai, *muḍārib* harus diberi kesempatan untuk menjualnya terlebih dahulu.

Menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *muḍārabah*, yaitu sebagai berikut:

- a) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- b) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepati.
- c) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.²⁵

4. RUKUN *MUDARABAH*

- a. Pelaku (pemilik modal ataupun pelaksana usaha)
- b. Objek *muḍārabah* (modal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*)
- d. Nisbah keuntungan (imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak). Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak.²⁶

Menurut pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *muḍārabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a) *Ṣāhib al-māl* / pemilik modal
- b) *Muḍārib* / pelaku usaha

²⁵ Ibid., Mardani, 198.

²⁶ Ibid., Adiwarmanto A Karim, 205-206.

c) Akad

5. JENIS-JENIS *MUDĀRABAH*

a. *Mudārabah muṭlaqah*

Pada prinsipnya *mudārabah muṭlaqah* sifatnya mutlak dimana *ṣāhib al-māl* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudārib*. Namun demikian apabila dipandang perlu, *shahib al-mal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian.²⁷

b. *Mudārabah muqayyadah*

Terdapat dua jenis *mudārabah muqayyadah* yakni *mudārabah muqayyadah on balance-sheet* dan *mudārabah muqayyadah off balance-sheet*. Dalam *muqayyadah on balance-sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sector terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa.

Dalam *mudārabah muqayyadah off balance-sheet* aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan. Disini bank syariah hanya bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah dilakukan secara *off balance-sheet*, sedangkan bagi hasil tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak. Bank hanya memperoleh *arranger*

²⁷ Ibid., 212.

fee. Skema ini disebut *off balance-sheet* karena transaksi tidak dicatat dalam neraca bank tetapi hanya dicatat dalam rekening administrasi.²⁸

6. APLIKASI MUDĀRABAH

Dalam perbankan syariah, perjanjian *mudārabah* diperluas meliputi tiga pihak:

- a) Para nasabah penyimpan dana (*depositor*) sebagai *ṣāhib al-māl*
- b) Bank sebagai *intermediary*
- c) Pengusaha bertindak sebagai *mudārib* yang membutuhkan dana

Dalam aplikasi perbankan syariah, *mudārabah* merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan, bagi para pengusaha. Bank dalam kedudukan sebagai *mudharib* menerima dana dari masyarakat atas dasar *mudārabah*. Tidak dipersyaratkan adanya pembatasan-pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana nasabah dengan kata lain, bentuk *mudārabah* antara nasabah penyimpanan dana dan bank adalah bentuk *mudārabah* yang tidak terbatas (*mudārabah muṭlaqah*).

Bank berhak untuk menanamkan dana yang disimpan oleh nasabah langsung dalam bentuk investasi dan untuk keperluan *overhead cost* dari bank itu sendiri, dan/ atau menawarkan dana itu kepada para pengusaha

²⁸ Ibid., adiwarman A karim, 213.

nasabah bank. Bank boleh menggabungkan keuntungan (dana kerugian) dari investasi-investasi lain (semua investasi atau proyek yang dibiayai bank) dan berbagi keuntungan bersih (setelah dikurangi biaya administrasi, penyusutan atas modal dan zakat) dengan para penyimpan dana berdasarkan perbandingan (*nisbah*) yang sudah ditentukan sebelumnya.²⁹

7. TABUNGAN *MUDĀRABAH*³⁰

Tabungan *mudārabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudārabah muṭlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudhārib* dan nasabah sebagai *ṣāhibul māl*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudārabah* secara mutlak kepada *mudārib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah islam. Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudārabah*.

²⁹ Ibid., Sutan Remy Sjahdeini, 323-325.

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 89.